



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amir Huddan, bertempat tinggal di Komplek Garuda No. 3 E Lanud Roesmin Nurjadin, Rt/rw 006/009 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan, S.H., M.H., Said Ahmad Kosasi S.H., Usman Ashadinata S.H., Muhammad Amin S.H., dan Riyo Saputra S.Sy, Advokat yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai / Jalan Nangka Komplek Ruko Nangka Raya Permai Blok B No. 13 Pekanbaru - Riau berdasarkan surat kuasa No. 27/SAK&RC/Khus-Pdt/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah nomor register 344/SK/2020/PN Bkn, sebagai Penggugat

**Lawan**

Lizawati, bertempat tinggal di Jalan Sukajadi Perum Mawaddah II Blok Nn.2, Kelurahan/desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riko Aldy S.H., dan Khairul Ahmad S.H., M.H., sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/ADV/SK-RA/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah nomor register 345/SK/2020/PN Bkn sebagai Tergugat

Kepala Unit Bank Bri Kualu, tempat kedudukan Jalan Suka Karya, Pasar Kualu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, telah memberikan kuasa kepada Agung Dewandono S.H., Sastro Gunawan Sibarani S.H., Surya Pratama S.H., Muhammad Iqbal, Syaiful Bachri, Yunharlis Rivai sebagaimana Surat Kuasa Nomor B3872/KC.XVII/MKROPS/11/2020 yang telah

*Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah nomor register 346/SK/2020/PN Bkn sebagai Turut Tergugat I.

Kepala Bank Btn Pekanbaru, tempat kedudukan Jalan Sudirman No.393 Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, telah memberikan kuasa kepada Wilson Lie Simatupang S.H., M.H., Ciko Hadianono S.H., Riswanda Harvianto S.H., Miftahul Ulum S.H., Aulia Atzal Chaireza S.H., Yanne Trisandy S.H., Arfan Fernando S.H., dan Hendri Saputra sebagaimana Surat Kuasa Nomor 413/KUASA/LGD/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah nomor register 366/SK/2020/PN Bkn sebagai Turut Tergugat II

Kepala Bank Bukopin Pekanbaru, tempat kedudukan Jalan Sudirman No.420-422, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, telah memberikan kuasa kepada Fadhli dan Muhammad Farqi sebagaimana Surat Kuasa Nomor 124/SKU/BM-PKB/XI/2020 sebagai Turut Tergugat III

Kepala Mandiri Finance, tempat kedudukan Jalan Arifin Ahmad No. 25 - 26 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, telah memberikan kuasa kepada Hasan Bisri S.H., M.Kn., Ramos T Simanjuntak S.H., M.Kn., Adriano P. N. Gultom S.H., Pangeran Bernes S.H., Fariz Zulhilmi S.H., Hawer Trimaryanto S.H., Maria Magdalena S.H., Feby Apriani Panjaitan S.H., Vedy Supriyadi S.H., Exsaudi Tinambunan, Yuki Chandra sebagaimana Surat Kuasa Nomor 078/Skuasa-MTF/X/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah nomor register 343/SK/2020/PN Bkn sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tanggal 19 Oktober 2020 dan didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah nomor : 84/PDT.G/2020/PN.Bkn, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari pengenalan dan pertemanan antara Penggugat dan Tergugat sekira Tahun 2005, hingga hubungan pertemanan tersebut berlagsung hingga saat ini;
2. Bahwa sejak Penggugat mengenal Tergugat di tahun 2005 itu berlanjut hingga tahun 2014, dimana Penggugat mengetahui Tergugat memiliki usaha Grosir Beras di daerah Perumahan Tarai Bangun Desa Tarai Kecamatan Tambang.;
3. Bahwa sekira tanggal 9 Juli 2017 Tergugat menelpon Penggugat mengajak untuk bertemu di pujasera dekat Pusat Perbelanjaan Giant Panam Kecamatan Tampan;
4. Bahwa dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dimana Tergugat menyampaikan maksudnya untuk meminjam sejumlah uang dengan nilai RP. 50.000.000-00 (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat uang senilai Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) tersebut, akan dipergunakan untuk tambahan modal usaha jual beli beras dan minyak goreng milik Tergugat.
6. Bahwa dari pinjaman modal tersebut, Tergugat berjanji akan memberikan fee sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus rupiah ) setiap tanggal 9 per bulannya atas kemauan tergugat sendiri;
7. Bahwa tidak hanya menjanjikan akan memberi fee senilai Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus rupiah ) setiap bulan, Tergugat juga bersedia memberikan Sertifikat Nomor ; 05679 SHM Rumah tempat Tinggal Tergugat atas nama Rizky Abadi ( Anak Tergugat );
8. Bahwa penyerahan Sertifikat Rumah ( SHM No. 05679 ) oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan disaksikan oleh Rizky Abadi ( anak tergugat ) dan Mulia ( keponakan tergugat );
9. Bahwa karena Penggugat mengetahui memang Tergugat mempunyai usaha grosir Jual beli beras dan minyak goreng apalagi telah pula memberikan Sertifikat Rumah sebagai Jaminan, sehingganya tanpa menaruh curiga Penggugat percaya dan bersedia untuk meminjamkan sejumlah uang sebagaimana permintaan Tergugat;

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn



10. Bahwa setelah beberapa bulan berjalan Penggugat memberikan pinjaman modal kepada Tergugat, fee keuntungan sebagaimana yang Tergugat janjikan sebesar Rp. 2.500.000-00/ perbulan hanya berjalan selama 5 ( lima ) bulan saja dimulai sejak bulan Agustus 2017 s/d Desember 2017 setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan fee sebagaimana yang Tergugat janjikan kepada Penggugat;
11. Bahwa sekira pada tanggal 1 April 2018 tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon seluler menyampaikan ingin bertemu dengan Penggugat di jalan Delima Tampan.;
12. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan maksudnya ingin kembali meminjam uang kepada Penggugat untuk tambahan modal usaha sebesar RP. 100.000.000-00 (seratus juta rupiah) kepada pihak penggugat dengan jaminan sertifikat yang sama pada poin 7;
13. Bahwa Tergugat menjanjikan akan memberikan fee keuntungan sebesar 3,6 % ( Rp. 3.600.000 )/ bulan dari nilai pinjaman Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) kepada Penggugat dan pembayaran fee nya setiap tanggal 1, dengan asumsi nilai Jaminan SHM Rumah seharga Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah );
14. Bahwa kembali dengan kepercayaan kepada Tergugat tanpa perjanjian tertulis hanya dengan kesepakatan lisan, Penggugat percaya dengan Tergugat dengan mensepakati perjanjian meminjamkan uang tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000 ( sertasuta juta rupiah );
15. Bahwa setelah berjalan selama 8 ( delapan ) bulan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, sekira bulan Januari 2019 Penggugat mendapat informasi dari masyarakat disekitar tempat tinggal Tergugat bahwa Tergugat telah menggunakan pinjaman modal yang didapat dari Penggugat bukan dipergunakan untuk tambahan modal usaha grosir beras melainkan meminjamkan kembali uang tersebut kepada pihak lain dengan sistem pinjaman berbunga besaran bunga 30%;
16. Bahwa dari informasi tersebut membuat Penggugat kesal karena telah dibohongi, akhirnya sekira akhir Februari 2019 Penggugat menghubungi Tergugat untuk menarik kembali seluruh modal yang telah dipinjam oleh Tergugat;
17. Bahwa dalam pembicaraan ditelpon tersebut Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman modal dari Penggugat pada awal bulan Maret 2019;



18. Bahwa sekira awal bulan Maret 2019 Penggugat menelpon Tergugat dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk bertemu didepan BRI unit Kualu, yang mana dalam pertemuan tersebut Tergugat meminjam SHM yang sebelumnya dijadikan jaminan kepada Penggugat untuk dipinjam dan dipergunakan oleh Tergugat sebagai agunan meminjam uang di Bank BRI dimana apabila nanti pinjaman cair Tergugat berjanji akan membayar semua utang Tergugat pada Penggugat;
19. Bahwa karena Penggugat percaya akhirnya Penggugat bersedia menyerahkan SHM tersebut kepada Tergugat, dalam pertemuan tersebut Tergugat mengatakan akan meminjam uang di Bank BRI senilai Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dan dalam waktu 15 ( lima belas ) hari paling cepat hingga 1 ( satu ) bulan pinjaman di Bank BRI cair.;
20. Bahwa setelah lama menunggu hingga 1 ( satu ) bulan belum juga ada kabar dari Tergugat membuat Penggugat curiga dibohongi oleh Tergugat karena dari Maret, April hingga Juli tidak juga ada kabar dari Tergugat, akhirnya sekira akhir Juli 2020 Penggugat berinisiatif menemui Pihak. Bank BRI Unit Kualu untuk menanyakan perihal proses pencairan dana pinjaman yang diajukan oleh Tergugat;
21. Bahwa dari informasi yang Penggugat dapatkan dari pihak Bank BRI Unit Kualu terkait pinjaman atas nama Tergugat, ternyata Pinjaman Tergugat sebagaimana dimaksud sudah cair dan sudah diterima oleh Tergugat pada April 2019 dengan pencairan sejumlah Rp.225.000.000,-( dua ratus dua puluh lima juta rupiah );
22. Bahwa setelah mendapat kabar dari pihak Bank BRI Penggugat mencoba menghubungi Tergugat menanyakan perihal kepastian informasi dari pihak Bank BRI, saat dihubungi Tergugat membenarkan informasi tersebut dan mengatakan uangnya sudah terpakai dan berjanji akan membayar pada akhir bulan Agustus 2019 menunggu pembagian harta waris suami baru Tergugat.
23. Bahwa sebagaimana yang Tergugat janjikan sekira akhir bulan Agustus 2019 Penggugat menghubungi Tergugat, guna menanyakan kepastian janjinya untuk membayar uang Penggugat namun ternyata Tergugat tidak dapat dihubungi karena nomor Penggugat telah diblokir oleh Tergugat.
24. Bahwa karena merasa telah dipermainkan dan telah dibohongi apalagi nomor Penggugat telah diblokir oleh Tergugat, Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dan akhirnya Penggugat





- menemukan keberadaan Tergugat telah membeli rumah di Jl. Garuda Ujung, Pekanbaru tinggal bersama Suami baru Tergugat;
25. Bahwa pada saat Penggugat temui dirumah barunya itu Tergugat tidak bisa mengelak dan berjanji kembali akan segera membayar semua utang /utang Tergugat dengan memberikan jaminan sebuah Sertifikat Tanah/Rumah SHM Nomor ; 1255 a/n Tergugat yang ditiptkan di Notaris untuk keesokannya dilakukan balik nama atas nama Penggugat;
26. Bahwa setelah ditunggu tunggu hingga November 2019 janji Tergugat untuk melakukan membuat kesepakatan balik nama SHM 1255 dihadapan Notaris Muhammad Nur Restu Indra, SH.,M.Kn., ternyata kembali di ingkari, Penggugat mendatangi kantor Notaris sebagaimana yang Tergugat janjikan ternyata saat ditanya kepada pihak Notaris balik nama tidak bisa dilakukan karena Tergugat pemilik SHM tidak pernah datang dan tidak dapat dihubungi lagi.
27. Bahwa sekira awal Januari 2020 tiba tiba Tergugat menghubungi Penggugat meminta untuk datang ke kantor Notaris mengatakan sudah ada calon pembeli SHM 1255 dan sepakat untuk menarik kembali SHM tersebut dari Notaris untuk selanjutnya mengadakan pertemuan dengan pembeli di Rumah Makan Irama di Jl.Adi Sucipto Marpoyan Damai.
28. Bahwa dalam pertemuan tersebut bukannya Penggugat mendapatkan kabar baik malah Tergugat merasa telah dikerjai oleh Tergugat, karena ternyata pertemuan tersebut pertemuan transaksi antara Tergugat dengan pihak pembeli dimana Tergugat juga punya utang dengan si pembeli;
29. Bahwa Tergugat kembali menjanjikan akan segera melunasi hutangnya kepada Pengugat dan minta di beri waktu selama 4 ( empat ) bulan untuk dapat melunasi semua utangnya dan Tergugat juga bersedia untuk membuat Surat Pernyataan Kuasa dan Pengakuan Utang.
30. Bahwa sekira tanggal 18 Januari 2020 Tergugat dan Penggugat bertemu membuat kesepakatan dimana Tergugat bersedia membuat surat pernyataan yang ditanda tanagani oleh Penggugat dan Tergugat ( diatas materai 6000 ) serta dua orang saksi Safrina dan Jefri, didalamnya berisi kesepakatan Penggugat diberi Kuasa oleh Tergugat untuk menjual,melakukan balik nama dan menebus 2 buah Sertifikat SHM 5679 a/n Rezky Abadi ( anak tergugat ) dan SHM 1255 a/n TERGUGAT serta kesedian Tergugat mengakui semua utangnya dengan Total Rp.



- 325.000.0000 ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ) pokok + fee yang dihitung sejak tahun 2017 s/d tahun 2020;
31. Bahwa sekira bulan Mai sebagaimana Tergugat janjikan akan segera melunasi semua hutangnya dalam waktu 4 ( empat ) bulan, namun saat ditelpon kembali Tergugat tidak dapat dihubungi dan sulit untuk ditemui hingga dibuatnya gugatan ini;
32. Bahwa oleh karena Tergugat sudah terlalu sering berbohong dan mengingkari janji ( Wanprestasi ) yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, yang jika dihitung total kerugian secara materil berjumlah Rp. 325.000.000 ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ) dan secara inmateril bernilai Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah );
33. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara agar gugatan ini tidak *illusoir* , kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar dapat *diletakan sita jaminan ( Conservatoir Beslag )* berupa :
- Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor ;5679 a/n Rizky Abadi dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Tarai Bangun Tambang yang saat ini di angunkan di Bank BRI Unit Kualu
  - Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor ;1255 a/n Lizawati dan bangunan rumah.
  - Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Perumahan Griya Suka Terus Blok B No. 7 a/n Lizawati yang diangunkan di Bank BTN Pusat Jln. Jendral Sudirman Pekanbaru.
  - 1 Unit Mobil Merk Honda Mobilio BM 1053 ZF Warna Putih saat ini diangunkan Tergugat di Mandiri Finance
  - 1 Unit Sepeda Motor Honda CBR BM 4765 FN
  - 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 2408 FK
  - SHM Rumah di Perum Amir Raya No. B 7 Jln. Garuda Ujung RT/001 RW/013 Tangkerang Tengah Marpoyan Damai milik Tergugat yang dibeli dari Siti Mardiana saat ini di angunkan di Bank Bukopin Pusat Jln. Jendral Sudirman.
34. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( *iut voerbaar bij voorraad* ) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupu verzet;
35. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Majelis Hakim Yang menangani perkara a quo, untuk menetapkan uang paksa ( *dwangsom* ).



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan diatanda tangani Tergugat diatas materai adalah berlaku dan sah demi hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap;
  - Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor ;5679 a/n Rizky Abadi dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Tarai Bangun Tambang yang saat ini di angunkan di Bank BRI Unit Kualu;
  - Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor ;1255 a/n Lizawati dan bangunan rumah;
  - Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Perumahan Griya Suka Terus Blok B No. 7 a/n Lizawati yang diangunkan di Bank BTN Pusat Jln. Jendral Sudirman Pekanbaru;
  - 1 Unit Mobil Merk Honda Mobilio BM 1053 ZF Warna Putih saat ini diangunkan Tergugat di Mandiri Finance;
  - 1 Unit Sepeda Motor Honda CBR BM 4765 FN;
  - 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 2408 FK;
  - SHM Rumah di Perum Amir Raya No. B 7 Jln. Garuda Ujung RT/001 RW/013 Tangkerang Tengah Marpoyan Damai.
5. Memerintahkan dan melarang Tergugat untuk mengalihkan objek sita jaminan kepada pihak lain;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( *iut voerbaar bij voorraad* ) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupu verzet;
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Majelis Hakim Yang menangani perkara a quo, untuk menetapkan uang paksa ( *dwangsom* ) Rp.500.000.00- ( *lima ratus ribu rupiah* ) setiap bulannya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat berupa Utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.325.000.000,- ( Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan membayar kerugian inmateril senilai Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah );





Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I hadir. Sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir. Untuk persidangan kedua Kuasa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IV hadir, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir. Dan pada persidangan ketiga Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat hadir.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 RBg/130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka Majelis Hakim harus mengupayakan perdamaian dalam proses Mediasi, dan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Ersin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Bkn tanggal 01 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah menyampaikan laporannya tanggal 01 Desember 2020 yang pada pokoknya proses mediasi telah ditempuh namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian sehingga mediasi tersebut telah dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Menimbang bahwa karena upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator ternyata tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim, tidak ada Perobahan/Perbaikan.

Menimbang, bahwa Kuasa tergugat telah mengajukan jawaban, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. *Bahwa Penggugat didalam Gugatannya yaitu gugatan perkara Nomor : 84/Pdt.G/2020/PN.Bkn tidak mencantumkan alamat yang lengkap yaitu tidak adanya RTR/RW serta Kota dan Provinsi sehingnga alamat*

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn



*Tergugat yang dimaksud apakah Tergugat Lizawati atau Lizawati yang lainnya.*

Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat dengan Nomor Perkara : 84/Pdt.G/2020/PN.Bkn dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO)

**2. GUGATAN PREMATUR**

*Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dalil perjanjian yang berisikan kesepakatan tentang jangka waktu perjanjian.*

Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat dengan Nomor Perkara : 84/Pdt.G/2020/PN.Bkn dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO)

**3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten menyebutkan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta Gugatan Penggugat tidak jelas dan selalu mengulang-ulang dalil.

Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat dengan Nomor Perkara : 84/Pdt.G/2020/PN.Bkn dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO)

**4. GUGATAN KURANG PIHAK**

*Bahwa didalam Gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat mempunyai hutang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun faktanya hutang tersebut bukan hutang Tergugat namun hutang pihak lain yaitu Herman yang diberikan berupa mesin kerupuk untuk sdr Herman menjalankan usahanya.*

Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat dengan Nomor Perkara : 84/Pdt.G/2020/PN.Bkn dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO)



B. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

1. Tergugat I Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil posita Penggugat poin 1,2,dan 3 namun faktanya adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan selingkuh yang mana Penggugat dan Tergugat sama-sama masih memiliki suami dan istri yang sah namun dikarenakan kekhilafan maka Penggugat dan Tergugat menjalin cinta terlarang sejak tahun 2005 hingga 2011 dan akhirnya menjalin hubungan kembali sekira tahun 2017.
3. Bahwa sekira tahun 2017 Penggugat kembali mendekati Tergugat untuk menjalin hubungan perselingkuhan dengan bujuk rayu menikah dan uang modal usaha sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil posita Penggugat poin 4,5 dan 6 namun faktanya uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). tersebut adalah uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebagai pasangan selingkuhan Penggugat untuk tambahan modal usaha Tergugat untuk menafkahi Tergugat sebagai pasangan selingkuhan Penggugat.
5. Bahwa uang tersebut diatas digunakan untuk membeli beras dan digunakan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat selama memadu kasih sebagai pasangan selingkuhan yaitu digunakan untuk makan,minum,jalan-jalan serta check in di hotel atas permintaan Penggugat untuk melayani nafsu seks biologis Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dengan itikad tidak baik memanfaatkan Tergugat baik fisik,materi dan seks biologis untuk kepentingan pribadi Penggugat serta meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran Fee atas uang tersebut diatas yang pada faktanya Penggugat memanfaatkan uang tersebut dan menggunakannya secara bersama-sama untuk biaya perselingkuhan.
7. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Posita Penggugat poin 10 namun faktanya Tergugat memberikan uang keuntungan selama 5 (lima) bulan atas permintaan Penggugat atas uang tersebut diatas yang pada faktanya ditengah perjalanan cinta pasangan perselingkuhan Penggugat menyuruh Tergugat membiayai seluruh biaya perselingkuhan.



8. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil posita Penggugat Poin 12,13 dan 14 namun faktanya Tergugat tidak pernah meminjam uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melainkan uang tersebut adalah Penggugat menawarkan sebuah mesin kerupuk kepada sdr Herman untuk memperbanyak produksi kerupuk sdr Herman jadi tidak ada kaitan dengan Tergugat.
9. Bahwa atas uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengembalikannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal Pekanbaru 10 Januari 2020 sehingga tersisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
10. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang telah memanfaatkan fisik dan materi Tergugat yaitu membiayai segala kebutuhan hidup dan pengeluaran di saat menjalin perselingkuhan dan melayani seks biologis Penggugat sehingga Tergugat mengalami banyak kerugian baik materiil maupun immateril.
11. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Posita Penggugat Poin 15,16,17,18,19,20 namun faktanya Tergugat selalu mencari-cari alasan untuk bertemu dengan Tergugat karena masih cinta dengan Tergugat.
12. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Posita Penggugat poin 21,22 namun faktanya hal tersebut tidak ada kaitan dengan Penggugat melainkan Tergugat dengan Pihak Bank BRI yang merupakan hukum private antara Tergugat dan Bank BRI.
13. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Posita Penggugat Poin 24,25,26,dan 27 namun faktanya sertifikat yang dimaksud oleh Penggugat yaitu no 1255 tidak ada kaitan antara uang pinjaman modal sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
14. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Posita Penggugat Poin 28,29, dan 30 namun faktanya Tergugat tidak mengetahui asal muasal hutang Tergugat sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) karena yang hanya Tergugat tahu bahwa Penggugat memberi modal usaha kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan meminta fee dalam perjalanan waktu dan juga memanfaatkan uang tersebut untuk biaya perselingkuhan dan memenuhi kebutuhan seks biologis Penggugat.
15. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Posita Penggugat Poin 32 namun faktanya Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Perjanjian dalam



jangka waktu sehingga tidak dapat dinyatakan wan prestasi, justru Penggugat lah yang banyak menimbulkan kerugian kepada Tergugat dengan memanfaatkan uang yang diberikannya sebagai modal untuk biaya hidup Tergugat sebagai Selingkuhan Penggugat dan memanfaatkan fisik yaitu melayani kebutuhan seks biologis Penggugat.

16. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Posita Penggugat Poin 33 namun faktanya sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pinjaman yang diberikan Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diatas jadi jelas harta-harta yang dimaksud pada poin ini tidak bisa di letakkan sita jaminan (conservatoir beslag).

17. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Posita Penggugat Poin 34,35 namun faktanya uang dwangsom yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak beralasan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang tertuang dalam EKSEPSI dan POKOK PERKARA diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar).
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat bukan merupakan Perbuatan wan prestasi.
4. Menyatakan Menolak Tuntutan ganti rugi baik secara materil dan immaterial yang di minta oleh Penggugat.
5. Menyatakan menolak atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh penggugat.
6. Menyatakan menolak uang paksa (dwangsom) oleh Penggugat.
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh baiaya perkara.

Atau





Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Liebeler)

**I. GUGATAN OLEH PENGGUGAT**

1. Bahwa Setelah membaca dan memahami isi daripada Posita Gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam Gugatan nya menjabarkan perihal wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya atas wanprestasi yang dinyatakan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat tersebut kemudian Penggugat memohonkan agar dilaksanakan hal-hal dalam Petitum yang diantaranya berkaitan dengan objek agunan debitur pada Turut Tergugat I;

2. Bahwa Turut Tergugat I sama sekali tidak mengetahui perihal hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak memiliki hubungan hukum yang nyata antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Bahkan lebih jauh dalam menentukan Objek Sengketa pun Penggugat mengalami kebingungan, bahwa Penggugat mendalilkan adanya hubungan kerja sama atau peminjaman yang didasarkan pada sesuatu yang tidak nyata hanya berdasarkan keterangan Penggugat saja, dan atas dasar itu kemudian Penggugat mengajukan gugatan yang merugikan Turut Tergugat I dengan objek gugatan/ objek sengketa yang tidak jelas.
4. Bahwa Sehingga dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.556 K/Sip/1973 tahun 1971 pada pokoknya menyatakan bahwa "Kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima". Maka secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak.

Maka Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Bangkinang untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima.

II. GUGATAN OLEH Penggugat ERROR IN PERSONA (GUGATAN Penggugat SALAH ALAMAT)

1. Bahwa Setelah membaca dan memahami isi daripada Posita Gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam Gugatan nya menjabarkan perihal wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat akibat daripada utang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat I sama sekali tidak mengetahui perihal hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak memiliki hubungan hukum yang nyata antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Akibat dari kesalahan formil yang dilakukan oleh Penggugat maka dapat dikualifikasikan sebagai gugatan salah alamat (*error in persona*).

Untuk menguatkan eksepsi di atas dapat Turut Tergugat I jelaskan menurut pendapat ahli sebagai berikut 'Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda negheid*).' ("Hukum Acara Perdata" oleh bapak M. Yahya Harahap, S.H, hal. 112).

4. Bahwa Sehingga berdasarkan fundamentum petendi gugatan Penggugat nyata-nyata hubungan hukum hanya terdapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga sangat tidak tepat untuk menjadikan pihak dalam perkara. Bahwa Tindakan Penggugat yang tidak memiliki hukum dengan Turut Tergugat I adalah bentuk pengingkaran dan pelanggaran formil dalam gugatan sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Sehingga sudah tepat apabila seluruh dalil-dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan



Turut Tergugat I dikesampingkan dan ditolak.

Maka Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat I dengan ini mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I.
4. Bahwa Dari sekian banyak uraian gugatan Wanprestasi Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut tidak dapat menjadi pertimbangan hukum dan sepatutnya gugatan Penggugat untuk di tolak;
5. Bahwa Menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat I akan menyampaikan fakta-fakta yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan bukti hukum yang tidak dapat disangkal sebagai berikut:
6. Bahwa Adapun hubungan hukum yang nyata terjadi adalah antara Turut Tergugat I dengan Tergugat dimana Tergugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Turut Tergugat I sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang terakhir No SPH: PK1905DS83/8090/05/2019 tanggal 20 Mei 2019.
7. Bahwa Terhadap kredit tersebut, Tergugat telah menyerahkan sebagai agunan tambahan berupa : SHM nomor 5679/Tarai Bangun an Rizky Abadi (Anak Kandung Tergugat) dimana atas agunan tersebut telah diberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No: 04/2020 tanggal 10 November 2020 oleh penjamin dan sedang



dilakukan pemasangan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan covernote Notaris & PPAT Erika Valentina, S.H., M.Kn tanggal 16 November 2020

- 8 Bahwa Selanjutnya dengan demikian Turut Tergugat I memiliki hak dan kewenangan untuk dapat melakukan pelelangan umum atas agunan kredit tersebut secara parate eksekusi apabila Tergugat melakukan wanprestasi. Hak tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 6 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- 9 Bahwa Turut Tergugat I tegaskan di dalam perkara a quo tidak memiliki hubungan hukum yang nyata dengan Penggugat dimana hubungan hukum Turut Tergugat I adalah hanya dengan Tergugat, dimana Tergugat merupakan debitur yang memperoleh fasilitas pinjaman daripada Turut Tergugat I;
- 10 Bahwa Turut Tergugat I tegaskan terhadap obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah salah satu agunan terhadap pinjaman yang dinikmati oleh Tergugat dimana atas obyek sengketa tersebut dalam proses pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I ;
- 11 Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat angka 21 dan Angka 22 Turut Tergugat I sebagai perusahaan perbankan yang menjunjung tinggi UU Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah memberitahukan data-data sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, hal tersebut hanya lah dalil-dalil kosong semata yang dibuat-buat oleh Penggugat demi mendukung dalil-dalil gugatannya
- 12 Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka ke 33 dan petitumnya angka ke 4 berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 13 Mei 1985 yang berpendirian bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan sita jaminan, terlebih dapat Turut Tergugat I sampaikan bahwa agunann berupa SHM nomor 5679/Tarai Bangun an Rizky Abadi (Anak Kandung Tergugat) yang dijadikan jaminan atas pelunasan hutang Tergugat sedang dala proses pengikatan Hak Tanggungan peringkat I

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn



13 Bahwa Oleh karena Turut Tergugat I bukanlah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat serta tidak satupun syarat-syarat Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka gugatan Wanprestasi (*on rechtmatigedaad*) yang didalilkan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan.

14 Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas nyata-nyata tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan uraian-uraian gugatannya dengan Turut Tergugat I, bahkan lebih jauh dalam Petitum-Petitum yang diminta oleh Penggugat sama sekali tidak terdapat Petitum berkaitan dengan Turut Tergugat I selain berkaitan dengan permintaan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas objek agunan pada Turut Tergugat I yang atas objek agunan tersebut didasarkan atas perjanjian kredit yang sah serta telah dalam proses pengurusan pengikatan Hak Tanggungan sehingga berdasarkan ketentuan dan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 13 Mei 1985 tidak dapat diletakkan sita jaminan. Sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat adalah dalil-dalil yang kabur yang tidak didasarkan pada fakta dan dasar hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Maka : Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

EKSEPSI ERROR IN PERSONA (Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat), dengan penjelasan sebagai berikut :





1. Bahwa pokok perkara *a quo* adalah adanya kerugian Penggugat yang timbul akibat meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat pada saat masih mempunyai hubungan baik dengan Penggugat;
2. Bahwa hubungan hukum sebagaimana penjelasan pada huruf a diatas, hanya melibatkan Tergugat yang bertindak sebagai peminjam dan Penggugat yang bertindak sebagai pemberi Pinjaman tanpa melibatkan Turut Tergugat II sebagai pihak didalamnya;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, gugatan Penggugat hanya dapat ditujukan kepada pihak yang telah merugikan Penggugat dan merupakan salah pihak apabila gugatan ditujukan kepada Turut Tergugat II yang jelas-jelas tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat begitu juga dengan kerugian yang diderita Penggugat bukan akibat perbuatan Turut Tergugat II;
4. Bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki suatu kepentingan hukum yang kepentingannya dilanggar. Hal ini disampaikan oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ketujuh, Penerbit liberty, Yogyakarta, Pebruari 2006, halaman 53 mengatakan :  
  
*"...hanya kepentingan yang cukup dan layak mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action".*
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, suatu gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1529K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003);
6. Bahwa dengan demikian tidak sepatutnya Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan penjelasan pada Nomor (1) sampai dengan Nomor (5) di atas, jelas terdapat kekeliruan



pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga tidak tepat Turut Tergugat II dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada halaman sampai dengan halaman 7 pada angka 33 sampai dengan angka 35, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang disampaikan tersebut sangat dipaksakan dan mengada-ada oleh Penggugat untuk menjangkau rumah milik Tergugat yang terlebih dahulu telah menjadi jaminan KPR pada Turut Tergugat II sebagai *recovery* kerugian yang diderita oleh Penggugat, hal tersebut menunjukkan minimnya kreatifitas Penggugat dalam mencari asset-asset lainnya milik Penggugat. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Turut Tergugat II tidak memenuhi unsur – unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas permohonan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) atas jaminan KPR Tergugat yang terletak di Perumahan Griya Suka Terus Blok B No.07 Tambang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau yang dimohonkan oleh Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut :
    - Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik (sekarang Hak Tanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan, karena menurut undang-undang suatu piutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin dengan hipotik

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn



mempunyai hak *preferen* dan oleh karena itu mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan dari hutang-hutang lainnya, sehingga meskipun pemilik tanah tetap menguasai tanahnya namun secara yuridis bukan lagi pemilik mutlak atas tanahnya karena adanya hipotik/Hak Tanggungan tersebut.

- Bahwa selain hal di atas, Turut Tergugat II juga akan menyampaikan dan menginformasikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa sita jaminan (*Consevoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat merupakan rumah kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang mendapat subsidi dari pemerintah melalui KPR Turut Tergugat II (Bank BUMN), maka apabila sita jaminan (*Consevoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan dan Tergugat tidak melakukan pembayaran oleh karena dikabulkannya sita jaminan tersebut mengakibatkan KPR subsidi tersebut macet dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;

2. Bahwa berdasarkan penjelasan dalil-dalil diatas, maka terhadap petitum Penggugat tentang permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimohonkan Penggugat sepatutnya untuk ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan - penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana Turut Tergugat II jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER

##### DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas jaminan KPR Tergugat yang terletak di di Perumahan Griya Suka Terus Blok B No.07 Tambang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
3. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimohonkan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan *a quo*.

**SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT Bank Bukopin Tbk cabang Pekanbaru / Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena yang dianggap menguasai atas aset yakni SHM atas rumah di Perum Amir Raya Nomor B 7 Jln Garuda Ujung RT 001, RW 013 Tangkerang Tengah milik Lizawati / Tergugat sebagai jaminan kredit.
2. Bahwa setelah kami melakukan pencarian pada data *base* kami tidak terdapat pinjaman / fasilitas kredit atas nama lizawatiTergugat atau atas nama Siti Mardiana, serta tidak ada aset yang dijaminan berupa SHM atas rumah yang beralamat di Perum Amir Raya Nomor B 7 Jln Garuda Ujung RT 001, RW 013 Tangkerang Tengah pada Turut tergugat III.
3. Bahwa karena permasalahan ini merupakan permasalahan internal antara Penggugat dan Tergugat. Serta telah disampaikan bahwa obyek sita jaminan yang bersangkutan tidak ada pada Turut Tergugat III. Maka Turut Tergugat III mohon untuk dapat dilepaskan dari keterkaitan dalam perkara ini serta dilepaskan dari segala tuntutan apapun dari pihak-pihak dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat III dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk dapat memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Turut Tergugat III tidak memiliki keterkaitan dengan subyek maupun obyek sita jaminan dalam perkara ini.
2. Membebaskan Turut Tergugat III dari tuntutan apapun dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. SIKAP UMUM**

Bahwa dengan telah dibacakannya Gugatan PENGUGAT pada persidangan sebelumnya, tanggal 15 Desember 2020, maka pada Persidangan hari ini, 05 Januari 2021, TURUT TERGUGAT IV menyampaikan Eksepsi dan Jawaban, oleh karenanya segala perubahan dan/atau revisi terhadap isi Gugatan PENGUGAT sudah tidak boleh lagi dilakukan. TURUT TERGUGAT IV akan menyatakan keberatan, jika hal perubahan dan/atau revisi tersebut dilakukan.

Bahwa oleh karenanya, TURUT TERGUGAT IV dengan ini menolak semua dalil-dalil sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT IV.

**B. DALAM EKSEPSI**

**1. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA**

- 1.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT IV dalam perkara *a quo* cacat formil *error in persona*, karena PENGUGAT didalam gugatannya menyatakan TURUT TERGUGAT IV itu adalah Mandiri Finance, sedangkan berdasarkan alamat yang ditujukan pada TURUT TERGUGAT IV adalah PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Pekanbaru;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 181, tanggal 26 Juni 2009 Pasal 1 Angka 1 berbunyi "*Perseroan Terbatas ini bernama PT. Mandiri Tunas Finance ...*" Sehingga PENGUGAT telah keliru menyatakan TURUT TERGUGAT IV dalam perkar *a quo* itu Mandiri Finance (*Error In Persona*);
- 1.3. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul:





*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan :*

*"bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona"*

*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 438) menjelaskan :*

*"Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona"*

- 1.4. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 639 K/ Sip/ 1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan:

*"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

- 1.5. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas maka TURUT TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan seluruh Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena karena PENGGUGAT didalam gugatannya menyatakan TURUT TERGUGAT IV itu ditujukan kepada Mandiri Finance, sedangkan berdasarkan alamat yang ditujukan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT IV adalah PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Pekanbaru.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) :

- 2.1. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT IV, karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9271600426 yang memiliki hubungan hukum adalah TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV ;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata telah mengatur bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya;
- 2.3. Bahwa berdasarkan dalili-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa TURUT TERGUGAT IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT atas permasalahan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang mana hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9271600426 atas mobil



Honda Mobilio/2016 dengan No.Polisi: BM 1053 ZF adalah antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian ;

2.4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).

2.5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat";

2.6. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi PENGGUGAT untuk menarik TURUT TERGUGAT IV dalam gugatan *a quo*, maka PENGGUGAT telah keliru menarik TURUT TERGUGAT IV dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*);

2.7. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT tidak dapat menyatakan, membuktikan dan menjelaskan dengan rinci mengenai pelanggaran-pelanggaran atas unsur mana sajakah yang dapat dikatakan sebagai Wanprestasi yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Sudah sepatutnya dan selayaknya, PENGGUGAT sebagai pihak yang mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang dapat menguraikan dengan jelas unsur-unsur dari Wanprestasi yang mana sajakah yang telah dilanggar oleh TURUT TERGUGAT IV. Selain itu, PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menguraikan terkait mengenai bukti-bukti yang sah dan akurat untuk menyatakan sita jaminan atas 1 unit Mobil Merk Honda Mobilio BM 1053 ZF Warna Putih didalam gugatannya. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, dalam posita-posita gugatannya, PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dasar



fakta (fatelijke grond) dan kerugian apa yang timbul atas Tindakan dan Wanprestasi yang mengikutsertakan TURUT TERGUGAT IV dalam perkara a quo???

- 2.8. Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka Gugatan yang kabur dan tidak jelas tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang menyatakan:

*"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan."*

(Ali Boediarso, S.H., "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung", Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 58).

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan selayaknyalah serta sepatutnyalah Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard).

3. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI RELATIF)

- 3.1. Bahwa berdasarkan adanya kesepakatan yang dijelaskan didalam klausul Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9271600426 angka 17 huruf C yang menerangkan "Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibuat dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Negara republik Indonesia"

- 3.2. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 26, tanggal 03 Mei 2016 atas nomor kontrak: 9271600426 Pasal 12 yang menerangkan "Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ...dst..."



3.3. Bahwa bila dihubungkan dengan dengan Pasal 118 ayat (4) H.I.R dan Pasal 1320 KUHPer tentang pemilihan domisili/ wilayah hukum pengadilan yang berwenang mengadili perkara bila suatu saat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan kesepakatan antara Para Pihak (*vide angka 2.1 dan 2.2*). Maka, secara hukum yang berhak mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata telah ditentukan bahwa perjanjian yang telah dibuat dan disesuaikan dengan Undang-undang maka berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Untuk itu perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan ketentuan domisili didalam perjanjian yang sudah ditandatangani oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IV.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan selayaknyalah serta sepatutnyalah Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA  
DALAM KONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan Dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi ini. Dan TURUT TERGUGAT IV Dalam Konvensi MENOLAK dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT Dalam Konvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT IV TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM, HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR : 9271600426 DAN ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9272000612 YANG TELAH MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN PERJANJIAN YANG SAH MENURUT HUKUM ADALAH ANTARA TERGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT IV

1.1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IV telah sepakat, setuju dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9271600426



dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9272000612  
(untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan").  
Adapun Fasilitas Pembiayaan yang diberikan TURUT  
TERGUGAT IV kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud  
dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui

Para Pihak adalah:

a. Uraian Barang :

- Nama Kendaraan Bermotor : Honda Mobillio E MT
- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit
- Nomor Rangka : MHRDD4750GJ601581
- Nomor Mesin : L15Z12404989
- Nomor Polisi : BM 1053 ZF
- Tahun : 2016
- Warna : Taffeta White

b. Fasilitas Pembiayaan :

- Harga Barang : Rp. 224.500.000,-
- Uang Muka : Rp. 44.900.000,-
- Nilai Pembiayaan : Rp. 208.873.530,-

c. Jangka Waktu :

- Jangka Waktu : 60 (Enam Puluh) Bulan

d. Angsuran :

- Banyaknya Angsuran : 60 (Enam Puluh) Angsuran
- Besar Angsuran/Bulan : Rp. 5.530.000,-
- Pembayaran Setiap Tanggal : 03 (Tiga)

1.2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disetujui dan  
ditandatangani oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IV  
telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUHP), sebagai berikut :

Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Bahwa tanpa adanya tindakan pemaksaan dan penipuan, serta  
dengan akal yang sehat untuk menyepakati suatu perjanjian,

TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IV telah sepakat dan setuju  
mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dan kewajiban yang  
diatur dalam Perjanjian Pembiayaan, hal tersebut terbukti dengan  
telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan oleh TERGUGAT  
dan TURUT TERGUGAT IV.

Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Bahwa Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan (TERGUGAT  
dan TURUT TERGUGAT IV) adalah subjek hukum yang cakap  
dan sah untuk membuat, melakukan dan/atau menandatangani  
suatu Perikatan/Perjanjian.





**Suatu Hal Tertentu**

Bahwa syarat suatu hal tertentu dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini telah terpenuhi, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT IV kepada TERGUGAT, untuk membiayai pembelian kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Nama Kendaraan Bermotor : Honda Mobillio E MT
- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit
- Nomor Rangka : MHRDD4750GJ601581
- Nomor Mesin : L15Z12404989
- Nomor Polisi : BM 1053 ZF
- Tahun : 2016
- Warna : Taffeta White

(untuk selanjutnya disebut "Objek Pembiayaan").

**Kausa Yang Halal**

Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IV dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPer).

1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan :

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, maka Perjanjian Pembiayaan berlaku sebagai undang-undang dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IV sebagai para pihak yang telah membuat dan menandatangani Perjanjian.



2. PENGGUGAT TIDAK MEMAHAMI SERTA KELIRU DALAM MENARIK TURUT TERGUGAT IV DALAM GUGATAN WANPRESTASI, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA SITA JAMINAN ATAS OBJEK PEMBIAYAAN PATUT DITOLAK

2.1. Bahwa pengaturan soal Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPdata, sebagai berikut :

*"Penggantian biaya, rugi, bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah dimuali diwajibkan apabila debitor (pihak berhutang) setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya"*

Bahwa pasal 1243 KUHPdata memiliki unsur-unsur :

1. Biaya (konsen) yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang telah nyata-nyata dikeluarkan;
2. Rugi (schaden), yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur disebabkan oleh kelalaian debitur atau pihak mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak;
3. Bunga (interessen), yakni keuntungan yang harus diperoleh Kreditur dari Debitur yang lalai melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak tersebut.

3.2. Bahwa PENGGUGAT sangat keliru dan TURUT TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalam angka 33 posita gugatannya yang menyatakan salah satunya *"...diletakan sita jaminan atas 1 unit Mobil Merk Honda Mobilio BM 1053 ZF Warna Putih saat in..."* dapat TURUT TERGUGAT IV jelaskan agar PENGGUGAT ketahui, bahwa PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dan atas dasar apa PENGGUGAT mengajukan permintaan sita jaminan atas 1 unit Mobil Merk Honda Mobilio BM 1053 ZF Warna Putih??? TURUT TERGUGAT IV menolak dengan tegas sita jaminan atas 1 unit Mobil Merk Honda Mobilio BM 1053 ZF Warna Putih, karena 1 unit Mobil Merk Honda Mobilio BM 1053 ZF Warna Putih yang menjadi salah satu objek perkara a quo masih dalam proses kredit yang dituangkan didalam Perjanjian Pembiayaan antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV !!!



3.3. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT tidak dapat menyatakan, membuktikan dan menjelaskan dengan rinci mengenai pelanggaran-pelanggaran atas unsur mana sajakah yang dapat dikatakan sebagai Wanprestasi yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPer. Sudah sepatutnya dan selayaknya, PENGGUGAT sebagai pihak yang mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang dapat menguraikan dengan jelas unsur-unsur dari Wanprestasi yang mana sajakah yang telah dilanggar oleh TURUT TERGUGAT IV. Selain itu, PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menguraikan terkait mengenai bukti-bukti yang sah dan akurat untuk melakukan sita jaminan atas 1 unit Mobil Merk Honda Mobilio BM 1053 ZF Warna Putih didalam gugatannya. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, dalam posita-posita gugatannya, PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*) dan kerugian apa yang timbul atas Tindakan dan Wanprestasi yang mengikutsertakan TURUT TERGUGAT IV dalam perkara *a quo*???

3.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Maka TURUT TERGUGAT IV Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Untuk Menolak Seluruh Gugatan Yang Diajukan PENGGUGAT atau mengeluarkan TURUT TERGUGAT IV dalam perkara *a quo*. Hal Tersebut Dikarenakan Penggugat Tidak Memahami Serta Keliru Dalam Membuat Gugatan Wanprestasi yang mengikutsertakan TURUT TERGUGAT IV.

Maka, berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, TURUT TERGUGAT IV/ PT MANDIRI TUNAS FINANCE memohon dengan segala hormat ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan Putusan amarnya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

1.1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari TURUT TERGUGAT IV untuk seluruhnya;

1.2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT sepanjang terhadap TURUT TERGUGAT IV tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA



- 2.1. Menolak Menolak gugatan PENGGUGAT sepanjang terhadap TURUT TERGUGAT IV tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau setidaknya mengeluarkan TURUT TERGUGAT IV dari perkara *a quo*;
- 2.2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV dan mengeluarkan TURUT TERGUGAT IV dari perkara *a quo*;
- 2.3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.  
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 26 Januari 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IV telah mengajukan duplik tanggal 02 Februari 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan surat buktinya yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kwitansi penerimaan uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Juli 2017 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sertipikat Nomor : 05679 SHM atas nama Rizky Abadi tertanggal 15 Maret 2010 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kwitansi penerimaan uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 1 April 2018 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat bukti tanda penyerahan sertipikat tanah Nomor : 1255 an Tergugat oleh Notaris Muhamad Nur Restu Indra S.H.M.Kn kepada tergugat



tertanggal 30 November 2019 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-4;

5. Foto copy Surat Kuasa dari tergugat kepada Penggugat untuk menjual/balik nama/menebus 2 buah sertifikat Hak Milik No. 5679 An. Rizky Abadi dan SHM No. 1255 an. Lizawati tanggal 18 Januari 2020 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk Penyelesaian hutang piutang tertanggal 21 Agustus 2020 dengan Jatuh Tempo Pada Tanggal 10 September 2020 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-6;
7. Foto copy sertifikat Nomor: 2615 SHM atas nama Siti Hardiana yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab. Kampar tertanggal 04 Oktober 2012 diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-7;
8. Foto Rumah di Jalan Sukajadi Perum Mawaddah II Blok NN 2 Tarai Bangun Tambang Kabupaten Kampar diberi Meterai secukupnya hasil cetak lalu diberi tanda P-8;
9. Foto Rumah di Jalan Perum Amir Jaya Blok B 7 Cluster Jalan Garuda Ujung RT 01 RW 13 Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Kota Pekanbaru diberi Meterai secukupnya hasil cetak lalu diberi tanda P-9;
10. Foto Kendaraan roda 4 (empat) Mobilio B M 1053 ZF warna Putih diberi Meterai secukupnya hasil cetak lalu diberi tanda P-10;
11. Foto Kendaraan Roda 2 (dua) Honda CBR 200 CC BM 4765 FN diberi Meterai hasil cetak lalu diberi tanda P-11;
12. Foto rumah di Jl. Karya Masa Perum Griya Suka Terus Blok B No 7 Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar diberi Meterai secukupnya hasil cetak diberi tanda P-12;
13. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 140103020919001 atas nama Kepala Keluarga Lizawati diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut:





1. Saksi Herman, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dalam masalah meminjam uang terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena uang pinjaman terhadap BRI unit Kualu yang saksi pinjam bersama isteri saksi untuk modal usaha.
- Bahwa jumlah uang yang saksi pinjam kepada BRI unit Kualu tersebut sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu pencairan uang BRI tersebut saksi pergi ke Bank bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah pinjaman saksi cair dari Bank Bri saksi serahkan kepada Penggugat karena saksi ada mempunyai Hutang sama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pertemuan antara Penggugat dan Tergugat ada menyerahkan uang kepada Tergugat sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, jumlah yang diserahkan Rp. 92. 750.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi di BRI Unit Kualu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat namun, saksi melihat langsung Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat.
- Bahwa, pinjaman uang kepada penggugat saksi pergunakan pertama untuk Mesin Kerupuk dan kedua untuk pembuatan gudang;
- Bahwa, pada waktu saksi membayar hutang kepada Penggugat di Giant pada awal tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat.

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn



- Bahwa, hubungan saksi dengan Lizawati karena pada waktu itu Penggugat meminta Hutang saksi dengan uang Kas dan saksi katakan bahwa saksi tidak punya uang Kas kemudian Penggugat menerangkan bahwa SKGR saksi ada kemudian SKGR tersebut saksi agunkan ke Bank Bri Unit Kualu;
- Bahwa, pinjaman saksi di BRI sudah diperpanjang.
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang memperpanjang pinjaman saksi tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui perpanjangan Pinjaman saksi 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa, saksi ada serahkan uang ke Penggugat untuk sebagai tanda jasa.
- Bahwa, yang menerima uangnya waktu itu Lizawati sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, uang saksi serahkan kepada Tergugat untuk biaya pengurusan pinjaman di BRI Unit Kualu;
- Bahwa pada waktu Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat (lizawati) tidak ada Kwitansinya.
- Bahwa, uang yang diserahkan kepada Tergugat oleh Penggugat hasil dari uang yang saudara pinjam kepada BRI unit Kualu.
- Bahwa, saksi tak ingat lagi kapan saksi meminjam ke BRI unit Kualu.
- Bahwa, hutang saksi belum lunas kepada Penggugat.
- Bahwa pinjaman terhadap Bri tersebut saksi membayarnya baru 2 (dua) kali pembayaran, sedangkan untuk pembayaran selanjutnya dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa, pinjaman uang Rp. 100.000.000,00 [(seratus juta rupiah) tidak ada hubungannya dengan Tergugat, itu murni pinjaman saksi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Lizawati mengetahui tentang pembayaran hutang tersebut.

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, masalah rumah tidak ada urusannya dengan Lizawati.
  - Bahwa, saksi mengetahui uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 92.750.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa, hutang saksi kepada Penggugat belum selesai.
  - Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada Jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
  - Bahwa, saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa Pinjaman saksi di BRI yang telah diperpanjang tersebut atas nama saksi sendiri.
  - Bahwa, lamanya pinjaman saksi dari 3 (tiga) tahun menjadi 4 (empat) tahun;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat hanya hubungan teman saja;
  - Bahwa, saksi tidak tahu kalau Tergugat pinjam uang untuk apa.
  - Bahwa, saksi tidak ingat pernah atau tidak mendapat pemberitahuan cicilan Bank (tunggakan Tagihan).
  - Bahwa, saksi tidak tahu ada atau tidak uang lain yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat.
  - Bahwa, saksi meminjam uang kepada Amir Huddan akhir Oktober 2017;
  - Bahwa, yang saksi laporkan kepada Penggugat adalah karena saksi tidak sanggup membayarnya;
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menerangkan akan menanggapi dan dituangkan dalam kesimpulan.
2. Saksi Vitnawati, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, yang disengketakan oleh para pihak adalah masalah Hutang Piutang;



- Bahwa, setahu saksi yang mempunyai hutang adalah Tergugat (Liszawati) kepada Penggugat (Amir Huddan);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa, pada tahun 2017 saksi bayar cicilan kepada Tergugat dirumahnya dan dia mengatakan kalau dia pinjam uang sama Penggugat (Amir Huddan);
- Bahwa, setahu saksi tergugat meminjam uang untuk diputarnya lagi;
- Bahwa, usaha lain dari Tergugat yaitu jualan beras;
- Bahwa, masalah uang yang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa, saksi kerumah Tergugat di perumahan jalan Sukadi Kubang Raya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Lizawati sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan rumah Lizawati di Jalan sukajadi Kubang Raya.
- Bahwa, saksi pernah melihat Bukti Penggugat (P-8).
- Bahwa, saksi mengetahui Hutang Lizawati sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat (Amir Huddan);
- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat Lizawati membayar atau tidak hutang tergugat sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa, saksi ada melihat Bukti (P-8) yang telah diperlihatkan tersebut tapi saksi tidak tahu yang menempatnya adalah Lizawati;
- Bahwa, saksi tidak tahu rumah tersebut sudah lunas atau masih kredit.
- Bahwa, saksi tidak tahu ada atau tidak bukti kwitansi atau perjanjian.

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn



- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu peminjamannya tersebut.
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat punya hutang kepada Bank lain.
  - Bahwa, saksi tidak tahu ada atau tidak jaminannya atas pinjaman tersebut.
  - Bahwa, setahu saksi pekerjaan dari penggugat (Amir Huddan adalah Anggota AURI;
  - Bahwa, setahu saksi pekerjaan dari tergugat adalah meminjamkan uang dan jualan beras;
  - Bahwa, saksi tidak tahu Hubungan penggugat dengan tergugat.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.
3. Saksi Ismail, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang perjanjian penggugat dan tergugat adalah saksi diajak oleh Penggugat bersama saudara Jefri Suhendri untuk menagih hutang kedaerah Kubang dan setelah sampai ditempat tersebut dilakukan pembuatan perjanjian hutang dan perjanjian tersebut dibuat atau ditulis oleh anak Ibu Lizawati (Tergugat);
  - Bahwa, Surat Perjanjian Hutang tersebut dibuat pada tanggal 21 Agustus 2020;
  - Bahwa, isi dari Surat Perjanjian Hutang tersebut adalah Hutang tersebut jatuh temponya adalah pada tanggal 10 September 2020;
  - Bahwa, yang menanda tangani surat perjanjian tersebut adalah saksi Penggugat, tergugat dan Pak RT;
  - Bahwa, dalam surat Perjanjian tersebut tidak ada paksaan dari Penggugat.
  - Bahwa, Tergugat mengetahui pembuatan Surat Perjanjian tersebut.
  - Bahwa, pada waktu saudara datang kerumah tergugat dimana posisi tergugat waktu itu didalam kamarnya;





- Bahwa, pada waktu Tergugat menanda tangani surat perjanjian tersebut Tergugat membacanya terlebih dahulu kemudian ditanda tangannya;
- Bahwa, yang saksi ingat tentang perjanjian itu adalah tentang batas waktu pembayaran pada tanggal 10 September 2020 dan kalau tidak dibayar aset dari tergugat menjadi hak milik penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah hutang tersebut sudah dibayar atau belum oleh tergugat.
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti surat P-6 dan benar tanda tangan saksi pada bukti tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat P-8 (diperlihatkan) dan benar itu rumah Tergugat.
- Bahwa, menurut Penggugat tergugat mempunyai hutang sebanyak Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu tanda tangan Surat Perjanjian tanggal 21 Agustus 2020, saksi datang kerumah Tergugat sudah 3 (tiga) kali, pertama datang Tergugat tidak dirumah dan yang kedua kalinya tergugat tidak ada dirumah sedangkan yang ketiga kalinya Tergugat ada dirumahnya kemudian dibuatlah suatu surat perjanjian;
- Bahwa, dalam surat perjanjian tersebut tidak dicantumkan nilai nominalnya.
- Bahwa, saksi ikut menanda tangani surat perjanjian dan tidak mengetahui asal muasal jumlahnya, yang mengetahui adalah saudara Jefri Suhendri mengetahuinya dan saksi tidak ada melihat Kwitansinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal Jumlah uang Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) apakah saudara tahu asalnya, yang saksi ketahui adalah tanggal jatuh tempo hutang tersebut;
- Bahwa, pada waktu saksi mendatangi rumah tergugat dengan penggugat sekitar Jam 10.00 Wib;
- Bahwa, pada waktu itu saksi datang kerumah tergugat sebanyak 5 (lima) orang tanggal 20 Agustus 2020 sekira Jam 12.00 wib sampai dengan Jam 02.00 Wib dan saksi tidak ada membuka mesin cuci dan

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn



anak tergugat yang menulis surat perjanjian tersebut sedangkan Tergugat didalam kamarnya;

- Bahwa tergugat waktu itu tidak ada menunjukkan asetnya kepada Penggugat karena sebelumnya sudah dividiokan oleh Penggugat;
- Bahwa, pada saat pembicaraan tidak ada dibahas mobil Tergugat menjadi jaminan hutang.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui rumah yang berada di Jalan Suka Terus atas nama siapa, namun Penggugat menceritakan kepada saksi rumah tersebut adalah rumah Lizawati atas nama siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa, yang datang kerumah tergugat sebanyak 5 (lima) orang yaitu Pak Amir Huddan, Jefri Suhendri, Joko dan Abdurrahman serta saksi;
- Bahwa, pada waktu saksi datang kerumah Tergugat serta bersama dengan Pak RT setempat;
- Bahwa, kapasitas saksi datang kerumah Tergugat karena Penggugat meminta tolong kepada saksi berhubung kami berteman sejak kecil.
- Bahwa, pada waktu saksi datang kerumah Tergugat ada Anak dan anaknya tersebut yang membuat surat perjanjian adalah anaknya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Anugerah Perkasa.
- Bahwa setahu saksi Marizol yaitu Pak RT;
- Bahwa Marizol (Pak RT) tanda tangandirumah Tergugat dengan saksi, Amir Huddan, dan Lizawati dikamarnya yang diantarkan oleh anaknya;
- Bahwa, Marizol tidak tanda tangan dihadapan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat didalam kamar.
- Bahwa, Penggugat menandatangani dirumah Lizawati.
- Bahwa, Penggugat bertandatangan tidak dihadapan tergugat.
- Bahwa, saksi tahu dari Penggugat hutang Lizawati sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sebelum tanda tangan surat pernyataan tersebut ada dibaca terlebih dahulu.

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn



- Bahwa, yang mengetiknya adalah anak dari Tergugat sedangkan yang membuatnya saksi tidak tahu;
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.
4. Saksi JEFRI SUHENDRI, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang hutang antara Tergugat dengan Penggugat dari cerita Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat minta tolong kepada saksi sebagai saksi pengakuan hutang Rp. 325.000.000,000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada waktu itu saksi terlambat datang dan tidak bertemu dengan Tergugat dan selanjutnya saksi bertemu dengan Penggugat di di Jalan Adi Sucipto;
  - Bahwa, tidak ada kwitansi atas hutang tersebut, cuma Surat Pengakuan Hutang saja;
  - Bahwa, saksi ada melihat Surat Hak Milik Rumah 2 (dua) unit Jaminan Atas Hutang yang jelas pengakuannya Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa surat pengakuan hutang ditunjukkan kepada saksi pada tanggal 12 Desember 2020 dan saksi ada baca surat tersebut;
  - Bahwa, didalam Surat tersebut ada Jaminan berupa SHM dan itu untuk balik nama.
  - Bahwa, hutang sebanyak Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak ada Kwitansinya.
  - Bahwa, SHM itu atas nama Riski Abadi anak lizawati (tergugat).
  - Bahwa Surat Hutang ini dari Amir Huddan kepada Lizawati.
  - Bahwa, yang diberitahukan Penggugat kepada saksi adalah Lizawati ada punya Hutang kepada Penggugat sebanyak Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada menanda tangani waktu itu karena saksi terlambat datang;



- Bahwa, Penggugat tidak ada menceritakan kepada saksi dari hutang piutang tersebut ada berupa jaminan Kendaraan.
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-6.
- Bahwa, saksi ada ikut bertanda tangan di surat itu.
- Bahwa bukti P-5 saksi tidak mengetahuinya karena diberitahu Penggugat, karena saksi datang terlambat pada waktu itu saksi tidak menanda tangannya dan setelah itu baru saksi tanda tangani dan saksi baca terlebih dahulu.
- Bahwa saksi menanda tangannya di depan Penggugat (Amir Huddan).
- Bahwa, pada waktu itu saksi II sudah menanda tangani.
- Bahwa bukti P-6 ada (diperlihatkan) kepada saksi.
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah Tergugat posisi saksi diluar rumah.
- Bahwa saksi datang kerumah Tergugat bersama dengan Penggugat menemani Penggugat mau kerumah Pak RT dan tujuan Penggugat datang kerumah Tergugat untuk menagih Hutang.
- Bahwa Ismail ada didalam rumah Tergugat waktu itu.
- Bahwa saksi datang kerumah tergugat habis Sholat Isya sekira Jam 08.00 Wib.
- Bahwa, saksi bertemu dengan Tergugat Jam 09.00 Wib.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama saksi berada dirumah tergugat.
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan surat buktinya yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kwitansi tertanggal 09 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda T-1;



2. Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 18 Januari 2020 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Mesin Kerupuk milik Amir Huddan sebagai Hutang untuk Usaha sdr. Herman diberi meterai secukupnya hasil cetak lalu diberi tanda T-3;
4. Print out rekening koran milik sdr Herman di Bank BRI unit Kualu Tuanku Tambusai tertanggal 20 Oktober 2020 diberi Meterai secukupnya print out lalu diberi tanda T-4;
5. Video rekaman CCTV Sdr Amir Huddan bersama rekan-rekannya datang kerumah Lizawati diberi Meterai secukupnya hasil rekaman lalu diberi Tanda T.5;
6. Video rekaman Percakapan Sdr Amir Huddan dengan Sdri Lizawati diberi Meterai secukupnya hasil rekaman lalu diberi Tanda T.6;
7. Foto copy surat Perjanjian tertanggal 21 Agustus 2020 diberi Meterai secukupnya foto copy dari copy lalu diberi tandsa T-7;
8. Foto copy Print Out percakapan Whatsup oleh saudara Amir Huddan dengan Saudari Lizawati diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa Kuasa tergugat telah mengajukan saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ERLINA AFRIYANTI SRG, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan tergugat sudah 20 (dua puluh) tahun.
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sudah 15 (lima belas) tahun.
  - Bahwa setahu saksi hubungan penggugat dan tergugat adalah hubungan bisnis dibidang usaha yang bergerak dibidang perdagangan beras (Sembako).
  - Bahwa, tergugat sudah lama bisnis beras.
  - Bahwa, Penggugat sebagai pemodalnya.
  - Bahwa, saksi ada lihat modalnya sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar 6 (enam) tahun yang lalu.
  - Bahwa, setahu saksi Tergugat sudah ada modal yang dibayar.
  - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat ada mempunyai Kendaraan Roda empat merk Mobilio warna putih.
  - Bahwa, saksi tidak tahu dimana tergugat membeli mobil tersebut, namun dibelinya secara kredit..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi penggugat ada memberikan uang kepada tergugat sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai di depan Giant pada siang hari sekitar 6 (enam) tahun yang lalu.
  - Bahwa, pada waktu saksi tidak melihat kwitansi.
  - Bahwa, pada waktu Penggugat memberikan modal kepada Tergugat, tergugat sudah buka usaha.
  - Bahwa, tidak ada perbedaan usaha tergugat setelah diberikan modal oleh Penggugat dengan sebelum diberikan modal.
  - Bahwa usaha Tergugat tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) Tahun namun sekarang tidak lagi karena sudah bermasalah dengan Penggugat di Pengadilan Negeri Bangkinang.
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari tergugat sendiri.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.
2. Saksi ERI SUSANTI, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Sekitar 4 (empat) Tahun, sedangkan dengan tergugat sejak kecil.
  - Bahwa Tergugat mempunyai usaha Jual beras dan Minyak, sejak 5 (lima) tahun yang lalu.
  - Bahwa, setahu saksi Tergugat ada menerima modal usaha dari saudara Herman.
  - Bahwa pada waktu Herman menyerahkan uang kepada Tergugat di rumah makan Melati Anai Kualu, saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena uang tersebut sudah diikat didalam kantong plastic, setahu saksi Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Herman.
  - Bahwa Herman dan Amir Huddan bukan orang yang sama.
  - Bahwa saksi tidak tahu uang modal tersebut sudah lunas oleh tergugat.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tapi saksi tidak tahu apakah Penggugat ada memberi Tergugat modal.

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada waktu penyerahan uang kepada tergugat Amir Hudan tidak ada.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada suatu perjanjian pinjam uang.
  - Bahwa, selain dari Herman ada dari Bank BRI, setahu saksi agunannya SHM rumah di Jalan Sukajadi.
  - Bahwa selain dari Bank BRI, saksi tidak tahu.
  - Bahwa saksi tidak ada melihat Herman keluar dari Bank Bri.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjaman atas nama Herman di Bank Bri masih berjalan.
  - Bahwa, saksi tahu tergugat ada mempunyai Mobil Mobilio warna Putih dan Mobil tersebut atas nama Lizawati (tergugat).
  - Bahwa tidak ada hubungan Mobil tersebut dengan Penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat BPKB mobil tersebut, namun saksi pernah melihat STNK nya atas nama Lizawati.
  - Bahwa mobil tersebut dibeli tergugat secara kredit.
  - Bahwa pada waktu Herman menyerahkan uang kepada Lizawati tidak ada Kwitansinya.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang diserahkan kepada Tergugat adalah uang yang dipinjam dari Bank BRI.
  - Bahwa saksi tidak tahu bertemu dengan Penggugat di Hotel dalam rangka apa dan saksi dikasih uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Nasi dan dimakan di Hotel.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.
3. Saksi SAFRINA, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, yang saksi ketahui masalah penggugat dan tergugat adalah uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).



- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi dari tergugat karena tergugat ada menawarkan rumahnya dan SHM ada sama Penggugat (Amir Huddan) dan saksi membeli rumah tersebut harus ada Sertifikatnya.
- Bahwa, saksi membeli rumah tersebut seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil oleh tergugat (Lizawati) dan sisanya sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) saksi serahkan kepada Penggugat (Amir Huddan).
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk mengambil Sertifikat rumah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ada menanda tangani Surat Kuasa (Bukti P-5), saksi menandatangani karena Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk menanda tangani sebagai saksi, dan urusan sama Tergugat masih ada dan surat ini sebagai pegangan.
- Bahwa tidak ada Penggugat menyerahkan uang Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tahu tergugat punya Hutang kepada Penggugat dan Tergugat menawarkan rumahnya kepada saksi dan SHM nya sama Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa ia masih punya hutang sama Penggugat.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat pada Tanggal 18 Januari 2020.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-2.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Penggugat karena Tergugat ada mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000/000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada waktu saksi menanda tangani surat kuasa yang disuruh Penggugat saksi tidak ada melihat Jumlah Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Penggugat juga tidak ada melihat Kwitansinya.
- Bahwa SHM atas Nama Rezeki Abadi adalah anak dari tergugat.



- Bahwa Tergugat ada memiliki kendaraan roda 4 (empat) yaitu Mobil Merk Mobilio warna putih, yang dibelinya secara Kredit.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) itu uang hasil pembelian rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada kerja sama.
- Bahwa, isi dari surat Kuasa tersebut yang saksi ketahui adalah 2 (dua) buah SHM serta tertulis Jumlah uang Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menanda tangannya sebagai saksi.
- Bahwa, pada waktu itu yang ada di sana adalah saksi, Lizawati dan dan Amir Huddan;
- Bahwa, pada waktu menanda tangani surat kuasa sikap saksi melihat Tergugat dan dia mengatakan Tanda tangan saja katanya;
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti (P-5) dan benar tanda tangan saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1905DS83/8090/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.1-1;
2. Foyto Copy SHM Nomor 5679/Tarai Bangun An. Rizky Abadi diberi Meterai secukupnya copy dari copy diberi tanda TT.1-2;
3. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 04/2020 Tanggal 10 November 2020 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.1-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 09/EV/XI/2020 Tanggal 16 November 2020 diberi Meterai secukupnya lalu diberi tanda TT.1-4;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Perjanjian Kredit antara pihak Tergugat dengan Turut Tergugat II diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.2-1;
2. Foto copy sertifikat SHM Nomor 6998 dengan luas 120 M2 atas nama Lizawati diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.2-2;
3. Foto copy sertifikat SHT Nomor 959/2015 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.2-3;
4. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.2-4;
5. Print out Rekening Koran Kredit Tergugat diberi Meterai secukupnya hasil Print out lalu diberi tanda TT.2-5;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Gugatan Penggugat diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi Tanda TT.III-1;
2. Foto copy Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan Nomor 43 Tanggal 29 Juli 2013 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT-III.2.1;
3. Foto copy Pengakuan Hutang Nomor 44 Tanggal 29 Juli 2013 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT-III.2.2;
4. Foto Copy Pemberian Hak Tanggungan Nomor 16 Tanggal 16 Januari 2014 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT-III.3-1;
5. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1800/2014 diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT-III.3-2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Formulir Aplikasi Permohonan Pembayaran Konsumen atas nama Lizawati (Tergugat) diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda TT.4-1;





2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9271600426  
Tanggal 03 Mei 2016 antara Tergugat dengan Turut tergugat IV diberi  
Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi Tanda TT.4-2;
3. Foto copy Addendum Perjanjian pembiayaan Nomor : 9272000612  
Tanggal 18 Mei 2020 antara Tergugat dengan Turut Tergugat IV diberi  
Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi Tanda TT.4-3;
4. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00071251.AH.05.01  
Tahun 2016 Tanggal 04 Mei 2016 diberi Meterai secukupnya sesuai  
dengan aslinya lalu diberi Tanda TT.4-4;

Menimbang, bahwa Turut tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III,  
dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh  
Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Jumat tanggal  
09 April 2021 yang dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya, Tergugat  
beserta Kuasanya, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan  
Pemeriksaan Setempat secara delegasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim  
pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 23 April 2021  
yang dihadiri oleh pihak Penggugat, Tergugat serta Para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut  
Tergugat I dan Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam  
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap  
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat  
adalah sebagaimana telah terurai di atas.

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat didalam jawabannya disamping  
menyangkal dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, telah pula  
mengajukan eksepsinya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti materi Eksepsi  
Kuasa Tergugat, yang mana materinya adalah sebagaimana materi eksepsi



yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Penggugat mengajukan tanggapan yang juga untuk mempersingkat putusan ini, materinya adalah sebagaimana materi yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya, yaitu sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Eksepsi error in persona.
2. Gugatan prematur.
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel).
4. Gugatan kurang pihak.

Dalam pokok perkara:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik. Dan atas replik yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat juga telah mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat, yaitu sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

*Bahwa Penggugat didalam Gugatannya yaitu gugatan perkara Nomor : 84/Pdt.G/2020/PN.Bkn tidak mencantumkan alamat yang lengkap yaitu tidak adanya RTR/RW serta Kota dan Provinsi sehingnga alamat Tergugat yang dimaksud apakah Tergugat Lizawati atau Lizawati yang lainnya.*

Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat dengan Nomor Perkara : 84/Pdt.G/2020/PN.Bkn dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO).



Menimbang, bahwa Kuasa penggugat di dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang tergugat tuangkan dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa tergugat menyatakan alamat tergugat tidak lengkap, apakah yang dimaksud Tergugat Lizawati atau Lizawati lainnya, namun pada saat persidangan Tergugat hadir sendiri dan kemudian Tergugat juga telah menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Tergugat di persidangan yaitu Riko Aldy S.H., dan Khairul Ahmad S.H., M.H., sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/ADV/SK-RA/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah nomor register : 345/SK/2020/PN Bkn, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak error in persona, maka eksepsi Kuasa tergugat poin 1 (error in persona) tidak dapat diterima.

## **2. GUGATAN PREMATUR**

*Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dalil perjanjian yang berisikan kesepakatan tentang jangka waktu perjanjian.*

Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat dengan Nomor Perkara : 84/Pdt.G/2020/PN.Bkn dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO).

Menimbang, bahwa Kuasa penggugat di dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang tergugat tuangkan dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat menyatakan di dalam eksepsinya tersebut bahwa gugatan Penggugat Prematur karena didalam gugatan penggugat tidak menyebutkan dalil perjanjian yang berisikan kesepakatan tentang jangka waktu perjanjian. Terhadap pernyataan di dalam eksepsi



Kuasa Tergugat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini memerlukan pembuktian dari pihak Penggugat dan telah memasuki pokok perkara, maka terhadap eksepsi tidak dapat diterima.

**3. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten menyebutkan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta Gugatan Penggugat tidak jelas dan selalu mengulang-ulang dalil.

Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat dengan Nomor Perkara : 84/Pdt.G/2020/PN.Bkn dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO)

Menimbang, bahwa Kuasa penggugat di dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang tergugat tuangkan dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat menyatakan di dalam eksepsinya tersebut bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten menyebutkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta gugatan Penggugat tidak jelas dan selalu mengulang-ulang dalil. Terhadap pernyataan di dalam eksepsi Kuasa Tergugat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini memerlukan pembuktian dari pihak Penggugat dan telah memasuki pokok perkara, maka terhadap eksepsi tidak dapat diterima.

**4. GUGATAN KURANG PIHAK**

*Bahwa didalam Gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat mempunyai hutang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun faktanya hutang tersebut bukan hutang Tergugat namun hutang pihak lain yaitu Herman yang diberikan berupa mesin kerupuk untuk sdr Herman menjalankan usahanya.*

Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat dengan Nomor Perkara : 84/Pdt.G/2020/PN.Bkn dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO)



Menimbang, bahwa Kuasa penggugat di dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang tergugat tuangkan dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat mengenai gugatan kurang pihak ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari keseluruhan aspek, walaupun Kuasa Tergugat hanya menyebutkan bahwa gugatan kurang pihak terkait dengan hutang tergugat, namun faktanya hutang tersebut merupakan hutang orang lain yang bernama Herman yang diberikan mesin kerupuk untuk menjalankan usahanya.

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat posita angka 7 dan petitum angka 4 menyebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 5679 atas nama Rizky Abadi (anak Tergugat). Dan Tergugat serta Turut Tergugat I juga menyatakan didalam jawabannya bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 5679 /Tarai Bangun atas nama Rizky Abadi (Anak tergugat). Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 April 2021 baik pihak Penggugat/Kuasa Penggugat, Tergugat/Kuasa Tergugat serta Bank Rakyat Indonesia (BRI)/Turut Tergugat I kesemuanya mengakui bahwa sertifikat hak milik nomor 5679/Tarai Bangun tersebut atas nama Rizky Abadi (anak tergugat).

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya menyebutkan bahwa sertifikat hak milik nomor 1255 atas nama Lizawati. Sementara pihak Tergugat dan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yang bernama Safrina menyatakan bahwa atas sertifikat hak milik nomor 1255 telah dijual oleh pihak tergugat (Lizawati) kepada Safrina. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 April 2021 baik pihak Penggugat/Kuasa Penggugat maupun tergugat/Kuasa tergugat sama-sama mengakui bahwa atas tanah sertifikat hak milik nomor 1255 telah dijual oleh Tergugat Lizawati kepada Safrina pada tanggal 18 Januari 2020 di Rumah Makan Irama.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menggugat Rizky Abadi dan Safrina dalam gugatannya, padahal orang-orang tersebut mempunyai kepentingan yang sangat prinsip atas objek-objek yang ada di dalam



gugatan Penggugat atau peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat / Para Turut Tergugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinilai kurang pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat, telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang gugatan kurang pihak, oleh karena itu eksepsi Kuasa Tergugat, perihal gugatan kurang pihak haruslah diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu *eksepsi* Kuasa Tergugat, diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi segala sesuatu yang berkaitan dengan eksepsi Para Turut Tergugat lainnya;

#### DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu *eksepsi* Kuasa Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok perkara, dan seluruh gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan hukum dan perundang undangan yang berkaitan dalam perkara ini.

#### MENGADILI

Dalam Eksepsi;

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.821.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, oleh kami, Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ferdi, S.H., dan Neli Gusti Ade, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Metrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN. Bkn



Perincian Biaya :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp2.450.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp4.241.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>: Rp.6.821.000,00</b>

(enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)